



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD)
UNIVERSITAS NURUL JADID**

DAN

**ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG (E-WARONG)
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) CAHAYA BARU
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA**

NOMOR : NJ.T06/0015/PIAUD/A4/01-2021

NOMOR : 007/C.5/KUBE PKH/3-CB/01-2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di E-Warong KUBE PKH Cahaya Baru Desa Karanganyar Paiton Probolinggo yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **FAIZATUL WIDAT, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **YATI**
Jabatan : Ketua Pengurus E-Warong KUBE PKH Cahaya Baru Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berkedudukan di Desa Karanganyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan E-Warong KUBE PKH Cahaya Baru Karanganyar Paiton Probolinggo sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di E-Warong KUBE PKH Cahaya Baru.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dan E-Warong KUBE PKH Cahaya Baru.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dan E-Warong KUBE PKH Cahaya Baru.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dan E-Warong KUBE PKH Cahaya Baru.

BAB III
TEMA KERJASAMA
Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah Pengembangan Kapasitas Pengurus E-Warong Cahaya Baru Melalui Pelatihan Produk UMKM.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di E-Warong KUBE PKH Cahaya Baru selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambatlambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Madiun oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi PIAUD



FAIZATUL WIDAT, M.Pd.

NIDN. 0718048802

PIHAK KEDUA

Ketua E-Warong KUBE PKH Cahaya Baru



YATI

BNIAG142228